



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 79 TAHUN 2019

TENTANG

MEKANISME PEMBERIAN PERFORASI
DI KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan pemungutan pendapatan asli daerah, maka perlu adanya pengaturan terhadap mekanisme pemberian perforasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pemberian Perforasi di Kabupaten Ponorogo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 16);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr Harjono S Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 17);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PEMBERIAN PERFORASI DI KABUPATEN PONOROGO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
2. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Perforasi adalah tanda pengesahan khusus legalitas dengan menggunakan alat pelubang atau plong dan/atau stempel terhadap alat bukti pembayaran atas pungutan pajak, retribusi, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan media reklame jenis tempelan atau selebaran, kecuali bukti pembayaran yang menggunakan tiket elektronik.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

12. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha.
17. Tiket elektronik adalah sebuah tiket dalam bentuk digital yang dapat digunakan untuk penerbangan, hotel, bioskop, dan juga suatu pertunjukan.
18. Surat Permohonan Perforasi, yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat permintaan perforasi yang diajukan oleh Perangkat Daerah atau orang/badan selaku wajib pajak daerah yang menyediakan jasa usaha/pelayanan yang berhubungan dengan pajak daerah.
19. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup perforasi meliputi pengesahan alat bukti pembayaran berupa tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya atau media reklame jenis tempelan/selebaran atas pungutan :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah; dan
- c. Lain Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya.

BAB III PERFORASI PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pasal 3

Perforasi alat bukti pembayaran pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pajak hotel, yaitu *bill* hotel;
- b. pajak restoran, yaitu *bill* restoran;

- c. pajak hiburan, yaitu karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu obyek permainan;
- d. pajak reklame, yaitu stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial dan media reklame jenis tempelan/selebaran; dan
- e. pajak parkir, yaitu karcis penyelenggaraan parkir dan penitipan kendaraan.

Pasal 4

- (1) Pengadaan bukti pembayaran pungutan pajak daerah dengan menggunakan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya dilaksanakan oleh :
 - a. pengusaha hotel dan restoran yang bersangkutan;
 - b. penyelenggara hiburan/tontonan untuk karcis/tiket tanda masuk hiburan/tontonan, termasuk karcis/tiket manual tambahan pada wahana permainan di dalam satu obyek permainan;
 - c. penyelenggara parkir termasuk pengusaha titipan kendaraan untuk karcis parkir dan penitipan kendaraan;
 - d. BPPKAD untuk stiker izin penyelenggaraan reklame komersial atau non komersial; dan
 - e. penyelenggara/penyedia jasa reklame untuk media reklame jenis tempelan/selebaran.
- (2) Jenis tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang dipergunakan harus yang mudah dibaca, dihitung, dan diawasi serta menggunakan nomerator yang jelas.

Pasal 5

- (1) Pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib diperforasi untuk keabsahan penghitungan dan pengawasan dalam pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Terhadap reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d dan huruf e, wajib diserahkan terlebih dahulu kepada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPPKAD) cq Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah untuk diperforasi.
- (3) Perforasi pungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah pada BPPKAD.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari kewajiban perforasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah penyelenggaraan usaha yang penjualan tiketnya mempergunakan tiket elektronik.
- (2) Bagi wajib pajak yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan perforasi pada tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BPPKAD dengan perhitungan pajak daerah terutang berdasarkan basis data penjualan pada sistem tiket elektronik termasuk *auto debet tap cash*.

Bagian Kedua
Saat Pajak Terutang

Pasal 7

- (1) Saat pajak daerah terutang atas penggunaan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang diperforasi, ditetapkan 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Pada SPTPD wajib dilampirkan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan penghitungan penjualan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya.
- (3) Bagi wajib pajak penyelenggara jasa usaha insidentil, wajib menyampaikan deposit pajak daerah sebagai jaminan pembayaran pajak daerah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang diajukan untuk diperforasi.

BAB IV
PERFORASI RETRIBUSI

Pasal 8

Pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi karcis :

- a. retribusi jasa umum;
- b. retribusi jasa usaha; dan
- c. retribusi pelayanan kesehatan.

Pasal 9

Pengadaan karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah.

Pasal 10

- (1) Karcis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib diperforasi untuk keabsahan pemungutan pendapatan daerah.
- (2) Perforasi karcis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BPPKAD atas dasar SPP yang diajukan oleh Perangkat Daerah Teknis.

BAB V
PENGAJUAN PERFORASI

Pasal 11

- (1) Wajib pajak hiburan, wajib pajak parkir, wajib pajak hotel, dan wajib pajak restoran , mengisi SPP rangkap 3 (tiga).
- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPPKAD dengan disertai tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mengisi SPP rangkap 3 (tiga).

- (2) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke BPPKAD dengan disertai karcis retribusi daerah.
- (3) Format SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) BPPKAD menerima SPP dan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya dari wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) atau Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk diperforasi.
- (2) Petugas perforasi meneliti kesesuaian jumlah tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang akan diperforasi dengan jumlah yang tercantum pada SPP.
- (3) Dalam hal jumlah tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya sudah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP, maka petugas perforasi menandatangani SPP yang disampaikan oleh wajib pajak atau Perangkat Daerah, dengan distribusi sebagai berikut :
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib pajak atau Perangkat Daerah pemohon; dan
 - b. lembar 2 (dua) dan lembar 3 (tiga) untuk BPPKAD.

Pasal 14

- (1) BPPKAD membuat berita acara penerimaan/penyerahan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya rangkap 3 (tiga) dengan distribusi:
 - a. lembar 1 (satu) untuk wajib pajak atau Perangkat Daerah; dan
 - b. lembar 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk BPPKAD.
- (2) Tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang sudah diperforasi diserahkan kembali kepada wajib pajak atau Perangkat Daerah.
- (3) Wajib pajak atau Perangkat Daerah menerima dan meneliti kesesuaian jumlah yang diterima dengan jumlah yang tercantum dalam berita acara penerimaan/penyerahan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya.
- (4) Apabila sudah sesuai, BPPKAD dan wajib pajak atau Perangkat Daerah menandatangani berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga dan menerima tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang sudah diperforasi.
- (5) Format berita acara penerimaan/penyerahan benda berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (6) Masa berlaku karcis yang telah diperforasi adalah selama 1 (satu) Tahun Anggaran.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Petugas perforasi mencatat tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya pungutan pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dimintakan perforasi.
- (2) Wajib pajak dan Perangkat Daerah setiap bulan wajib melaporkan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang digunakan kepada Kepala BPPKAD.

- (3) BPPKAD melakukan rekonsiliasi data tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya berdasarkan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali bersama wajib pajak dan Perangkat Daerah.
- (4) BPPKAD membuat laporan hasil perforasi tribulanan berdasarkan hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan disampaikan kepada Bupati.
- (5) Format buku rekapitulasi perforasi tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Bagi wajib pajak yang telah memperforasi tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya, akan tetapi menggunakan tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang tidak diperforasi, maka dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.
- (2) Bagi pejabat penanggung jawab pemungutan retribusi pada Perangkat Daerah teknis apabila diketahui menjual tiket/karcis/*bill*/nota dan benda berharga sejenisnya yang tidak diperforasi, dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 7 Agustus 2019

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 7 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 79.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 79 TAHUN 2019
TANGGAL : 7 Agustus 2019



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No. xx Telp. (0352) XXXXXX
P O N O R O G O

Ponorogo,

Nomor : xxx/xxxx/xxxxx/2019

Kepada
Yth. Kepala Badan Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Asset
Daerah (BKPPD)
Cq. Bidang Pengendalian Pendapatan
Daerah
di-
P O N O R O G O

SURAT PERMINTAAN PERPORASI

No.	Jenis yang dikirim	Jumlah	Keterangan
1.	Permohonan Perporasi karcis sebagaimana daftar terlampir	xx	Dikirim dengan hormat untuk dapatnya diperporasi

Kepala Dinas xxxxx
Kabupaten Ponorogo

(Nama Terang)
NIP. xxxxx

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PERPORASI
DINAS XXXXX

No.	Jenis Benda Berharga	Perporasi				Nilai Per Lembar	Nilai Total	
		Jumlah Bendel	Isi Per Bendel	Jumlah Lembar	Nomor Seri/Urut			
JUMLAH NILAI BENDA BERHARGA								

Bendahara Barang

(Nama Terang)
NIP. XXXX

Bendahara Penerima

(Nama Terang)
NIP. XXXX

Ponorogo,

Mengetahui,
Kepala SKPD

(Nama Terang)
NIP. XXXX

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 79 TAHUN 2019
 TANGGAL : 7 Agustus 2019

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO BPPKAD KAB. PONOROGO Jl. Aloon-Aloon Utara No. 3 Ponorogo	BERITA ACARA PENERIMAAN/PENYERAHAN BENDA BERHARHA	No.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	-----

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :
 NIP :
 Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU telah menyerahkan Benda Berharga berdasarkan Surat Permintaan Perporasi Nomor tanggal kepada PIHAK KEDUA. Adapun Benda Berharga yang diterima dan diperiksa adalah sebagai berikut :

No.	Jenis dan Nomor Urut/Seri	Jumlah Bendel	Isian Per Bendel	Nilai Per Lembar	Total Nilai	Keterangan

Demikian Berita Acara Penerimaan/penyerahan Benda Berharga ini dibuat menurut keadaan yang sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
 PIHAK KEDUA

Yang Menerima
 PIHAK KESATU

(Nama Terang)
 NIP. XXXXX

(Nama Terang)
 NIP. XXXXX

BUPATI PONOROGO,
 TTD.
 H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
 NIP. 19640707 199303 1 008

RAKAPITULASI PERPORASI
DINAS XXXXX

No.	Jenis yang diperporasi	No. Seri/Urut	Nilai Per Lembar	Jumlah Lembar Per Bendel	Bulan Lalu			Bulan Ini			Sampai Dengan Bulan Ini		
					Jumlah Bendel	Jumlah Lembar	Total Nilai	Jumlah Bendel	Jumlah Lembar	Total Nilai	Jumlah Bendel	Jumlah Lembar	Total Nilai
Total Nilai													

Mengetahui,
Kepala Sub Bidang Pengendalian
Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah
BPPKAD Kabupaten Ponorogo

(Nama Terang)
NIP. xxxxx

Ponorogo,
Petugas Perporasi,

(Nama Terang)
NIP. xxxxx

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008